

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Kajian tentang Pekerja Sosial

2.1.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan seseorang yang membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan mengembalikan keberfungsian sosial mereka. Pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan peranan berada dalam setting badan atau lembaga yang bergerak pada pelayanan sosial. Pekerja sosial dalam melakukan praktik pertolongan atau tahapan pekerjaan sosial harus didasari oleh kerangka pengetahuan, kerangka keterampilan, dan kerangka nilai. Pekerja sosial harus memiliki berbagai keterampilan, dan mahir dalam menggunakan metode dan teknik yang diterapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Putri (2019) mengemukakan bahwa definisi pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk mengupayakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui interaksi agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan. Menurut Pujileksono et al (2018:14) menyatakan bahwa hakikat pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan (*helping profession*) dan pertolongan profesional (*professional helping*). Zastrow (dalam Pujileksono et al, 2018:13) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan profesional untuk

membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai untuk membantu dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik individu, kelompok maupun masyarakat.

2.1.2 Peran Pekerja Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (Fahrezi et al. 2020) mendefinisikan peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat dan norma yang berkaitan dengan tempat mereka di masyarakat. Peran dari pekerja sosial sangatlah penting dalam membantu menangani permasalahan atau mengembalikan keberfungsian sosial baik individu, kelompok dan masyarakat. Peran pekerja sosial tidak sebatas hanya melakukan asesmen atau satu peran saja, melainkan memiliki berbagai peran pekerja sosial yang dilakukan atau dipraktikan ke dalam tahapan praktik pekerjaan sosial. Heru Sukoco (Fahrezi et al. 2020) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) peranan pekerja sosial diantaranya:

1. *Enabler* (sebagai pemercepat perubahan) adalah pekerja sosial membantu mengakses sumber yang ada, dapat mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya untuk menangani masalahnya.
2. *Broker* (sebagai perantara) adalah pekerja sosial dapat menghubungkan antara individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pelayanan masyarakat.
3. *Educator* (sebagai pendidik) adalah pekerja sosial dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar dan mudah dipahami oleh sasaran perubahan seperti individu, kelompok dan masyarakat.

4. *Expert* (tenaga ahli) adalah pekerja sosial dapat memberikan saran dan dukungan berkaitan dengan informasi.
5. *Social planner* (perencana sosial) adalah pekerja sosial dapat mengumpulkan data permasalahan yang dihadapi, menganalisa dan memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah.
6. Fasilitator adalah pekerja sosial dapat memberikan stimulasi dan dukungan pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan pilihan saran yang dibutuhkan dalam rangka proses perubahan untuk klien.

Menurut Zastrow (2017:67-68) menyatakan bahwa adanya 13 (tiga belas) peran yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Pemungkin (*Enabler*) adalah pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk dapat mengartikulasi, memahami dan mengidentifikasi kebutuhan atau masalah mereka; mengidentifikasi, memilih dan menerapkan strategi untuk menangani masalah, serta dapat mengembangkan kapasitas yang dapat membantu menangani masalahnya sendiri.
2. Penghubung (*Broker*) adalah pekerja sosial berupaya untuk menghubungkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan layanan.
3. Pembela (*Advocate*) adalah pekerja sosial memperjuangkan hak dan kebutuhan klien atau kelompok, mewakili klien atau kelompok untuk mengemukakan kebenaran kebutuhan dan permintaan klien.
4. Aktivis (*Activist*) adalah pekerja sosial melakukan aksi perubahan seperti pencarian fakta, analisis kebutuhan, penelitian, penyebaran informasi, mobilisasi dan upaya meningkatkan pemahaman dan dukungan publik.

5. Mediator adalah pekerja sosial melakukan intervensi dengan melibatkan antara pihak-pihak yang berkonflik yang bertujuan untuk mendamaikan perbedaan atau mencapai kesepakatan bersama kedua belah pihak.
6. Negotiator adalah pekerja sosial melakukan tawar menawar dan kompromi untuk bisa mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.
7. Pendidik (*Educator*) adalah pekerja sosial mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi kepada klien dan mengajarkan mereka ketrampilan adaptif.
8. Inisiator (*Initiator*) adalah pekerja sosial mendorong untuk dapat mengidentifikasi masalah awal dan dapat menyelesaikan masalah.
9. Pemberdayaan (*Empowerer*) adalah pekerja sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat meningkatkan kekuatan dan pengaruh pribadi, sosial ekonomi, interpersonal melalui pengembangan kapasitas atau pemberdayaan.
10. Peneliti (*Researcher*) adalah pekerja sosial sebagai peneliti yang mempelajari literatur topik yang diteliti, mengevaluasi hasil praktik, menilai kelebihan dan kekurangan program, dan mempelajari kebutuhan masyarakat.
11. Koordinator (*coordinator*) adalah pekerja sosial mampu melakukan koordinasi dengan menyatukan komponen-komponen dalam suatu cara yang terorganisir, dan membantu mengoordinasikan layanan dari berbagai lembaga.
12. Fasilitator kelompok (*group facilitator*) adalah pekerja sosial sebagai fasilitator kelompok yang dimana yang memimpin kelompok.

13. Pembicara publik (*public speaker*) adalah pekerja sosial memiliki ketrampilan atau kemampuan berbicara didepan umum atau berbagai kelompok yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi.

Hepworth, Rooney dan Larsen (dalam Zastrow 2017:43) mengemukakan bahwa peran sebagai manajer kasus (*case manager*) adalah seseorang yang menjalankan tanggung jawab utama untuk menilai kebutuhan klien, mengatur dan mengoordinasikan pengiriman barang dan layanan yang disediakan oleh sumber lain dan bekerja langsung dengan klien untuk dapat memastikan barang dan layanan yang disediakan secara tepat waktu.

Menurut Birkenmairer dan Marla (2017:200-209) membagi peran pekerja sosial menjadi tujuh yaitu:

1. Case Manager (Manajer Kasus)

Manajer kasus (*case manager*) mengoordinasikan layanan dan bertanggung jawab untuk memantau layanan yang diberikan kepada klien seberapa baik dengan meminta pertanggungjawaban yang memberikan pelayanan, memastikan partisipasi klien, dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk dapat meningkatkan kesadaran pada kebutuhan yang belum terpenuhi.

2. Konselor

Menurut Barke (dalam Birkenmairer dan Marla 2017:203) mengemukakan bahwa peran sebagai konselor adalah seorang konselor memberikan layanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat berupa memberikan saran, alternatif dan informasi serta membantu mengutarakan tujuan klien.

3. Broker

Peran pekerja sosial sebagai broker adalah pekerja sosial bertindak sebagai perantaram dan menghubungkan klien dengan layanan yang dibutuhkan oleh klien.

4. Mediator

Peran pekerja sosial sebagai mediator atau penengah adalah membantu untuk menentukan titik temu antara pihak yang berselisih, memberikan pemahaman sudut pandang mereka masing-masing, dan menunjukkan masing-masing memiliki kepentingan dalam menstabilkan hubungan diluar perbedaan saat ini.

5. Edukator

Peran yang memberikan informasi kepada seorang individu, dapat mengajarkan klien tentang berbagai topik, dan dapat mengembangkan keterampilan klien untuk berpartisipasi dalam intervensi dan mencapai perubahan atau tujuan mereka.

6. Advokat klien

Peran pekerja sosial membela, memperjuangkan atau menyuarakan pendapat klien merupakan komitmen awal pekerja sosial (Haynes & Michkelson dalam Brikenmeirer dan Marla (2017:209).

7. Colaborator (Kolaborator)

Pekerja sosial bekerja sama dengan profesional untuk memberikan layanan klien, mengembangkan program dan kebijakan, mengadvokasi dan meneliti.

Menurut Miley et al (2015:13-14) menguraikan peran-peran pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1. Enabler adalah peran pekerja sosial mendorong tindakan dengan terlibat dalam hubungan yang membantu, membantu mencari solusi, dan bersama-sama melakukan perubahan positif dan berkelanjutan.
2. Fasilitator adalah peran fasilitator dapat menargetkan lembaga mereka sendiri guna meningkatkan kerja sama antar staf dan menjamin efektivitas layanan sosial yang diberikan
3. Perencanaan adalah pekerja sosial memahami kebutuhan, mengenali kesenjangan dan hambatan dalam pemberian layanan, dan dapat memfasilitasi proses perubahan berbasis masyarakat atau perubahan sosial.
4. Kolega dan pengawas adalah pekerja sosial mengembangkan kemitraan kerja dengan praktisi lainnya melalui partisipasi dalam organisasi profesional dan meninjau aktivitas profesional rekan sejawat agar memastikan kualitas dan mempertahankan standar profesional.

Menurut Pujileksono dan Mira (2019:165-181) menguraikan peran-peran pekerja sosial antara lain:

1. Perantara (*broker*)

Pekerja sosial berperan menjadi perantara adalah pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Adapun tiga prinsip utama dalam melakukan peranan pekerja sosial sebagai perantara (*broker*) yaitu mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sumber-sumber secara tepat,

menghubungkan klien dengan sumber secara konsisten, serta mengevaluasi efektivitas sumber.

2. Pemungkin (*enabler*)

Pekerja sosial berperan sebagai pemungkin (*enabler*) adalah pekerja sosial memberikan dorongan dan saran-saran kepada klien atau sistem penerima layanan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.

3. Penghubung (*mediator*)

Pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator*) adalah pekerja sosial membantu untuk menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih, dan tidak memihak salah satu yang terlibat dalam konflik.

4. Pendidik (*educator*)

Pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*) adalah pekerja sosial yang membantu memberikan informasi dan pembelajaran untuk klien dapat melakukan perubahan yang mulai dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalahnya.

5. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator adalah pekerja sosial yang membantu klien untuk memfasilitasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mewujudkan tercapainya keberfungsian sosial.

6. Pengelola kasus (*case manager*)

Pekerja sosial sebagai pengelola kasus (*case manager*) menangani kasus klien baik secara individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas. Didalam

pengelola kasus, pekerja sosial melibatkan klien dan sistem klien untuk dapat menganalisis, menyusun rencana pemecahan masalah dikaitkan dengan kemampuan klien serta sumber-sumber yang dapat digunakan.

7. Pembela (*advokat*)

Pekerja sosial sebagai pembela (*advokat*) adalah pekerja sosial yang membantu memberikan nasihat untuk mendukung, membela dan melindungi kepentingan klien. Peran advokat menitikberatkan pada upaya membela kepentingan klien untuk keadilan sosial.

8. Pendamping (*borderer*)

Pekerja sosial sebagai pendamping (*borderer*) adalah pekerja sosial membantu klien dalam menyertai proses pelayanan sosial. Ketrampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam pendampingan yaitu pengetahuan dan ketrampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat; dan pengetahuan dan ketrampilan membangun konsorsium/kerjasama dan jaringan antarorganisasi.

9. Penuntun/Pembimbing (*guidancer*)

Pekerja sosial sebagai penuntun/pembimbingan (*guidancer*) adalah pekerja sosial membimbing klien untuk menyadarkan untuk mengungkapkan selama ini terpendam, dan mencarikan solusinya, serta menentukan dan menemukan sarana yang dibutuhkan untuk menuju tingkat keberfungsian sosialnya.

10. Penyembuh sosial (*social diagnosis treatment*)

Pekerja sosial sebagai penyembuh sosial adalah pekerja sosial membantu klien untuk aktif dalam aktivitas dimasyarakat bersama dengan masyarakat serta

menemukan perubahan kebijakan lembaga untuk memberikan solusi terhadap isu ketidakadilan di masyarakat .

11. Tenaga ahli (*expert*)

Pekerja sosial sebagai tenaga ahli adalah pekerja sosial membantu klien dalam menyediakan data, informasi dan nasehat dalam berbagai bidang keahliannya. Misalnya pekerja sosial yang ahli dalam kebijakan sosial dan perundang-undangan sosial, pekerja sosial sebagai peneliti, dan lain sebagainya.

12. Aktivis (*activis*)

Pekerja sosial sebagai aktivis adalah pekerja sosial membantu penerima pelayanan yang selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan bersama masyarakat dan mencarikan perubahan kebijakan lembaga untuk memberikan pemecahan masalah terhadap isu ketidakadilan dimasyarakat .

13. Katalisator (*catalist*)

Pekerja sosial sebagai katalisator adalah pekerja sosial membantu klien untuk memahami keadaan, perasaan mereka, mengembangkan harapan secara bersama mencari informasi mengenai sumber yang dapat dijangkau untuk menangani permasalahannya.

14. Pemberi nasehat (*conselor*)

Pekerja sosial sebagai pemberi nasehat adalah pekerja sosial melakukan konseling kepada klien dalam menyelesaikan kasus yang sedang dialaminya .

15. Pemecahan masalah (*problem solver*)

Pekerja sosial sebagai pemecahan masalah adalah pekerja sosial membantu klien untuk mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalahnya.

Pekerja sosial harus mempunyai kompetensi sebagai pemecahan masalah yaitu kemampuan dalam memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat dan cepat, serta dapat mempertimbangkan berbagai risikonya, ketersediaan sumber, kekurangan dan kelebihan dari setiap alternatif yang dipilih

16. Agen perubahan (*change agen*)

Pekerja sosial sebagai agen perubahan adalah pekerja sosial mengajak klien secara bersama-sama untuk melakukan perubahan sosial kearah kondisi masyarakat yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya

17. Penyelaras perilaku (*behavior modifications*)

Pekerja sosial sebagai penyelaras perilaku adalah pekerja sosial membantu klien untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Pekerja sosial melakukan modifikasi perilaku klien agar sesuai dengan norma, nilai yang dapat diterima masyarakat serta dapat melaksanakan tugas dan peranannya.

18. Penghubung antarlembaga (*liason officer*)

Pekerja sosial sebagai penghubung antarlembaga adalah pekerja sosial membantu klien untuk menyalurkan dari pelayanan sosial ke kelembaga lainnya untuk keberlanjutan pelayanan bagi klien.

19. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pekerja sosial sebagai pemberi motivasi adalah pekerja sosial membantu klien memberikan dorongan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam menghadapi permasalahan sosial dan segera melaksanakan niatnya untuk mencari

alternatif solusi pemecahan masalah. Pekerja sosial memberikan dorongan dan dukungan secara psikososial agar klien memiliki semangat menghadapi permasalahannya.

20. Penggerak (*dynamisator*)

Pekerja sosial sebagai penggerak adalah pekerja sosial membantu klien untuk aktif menggerakkan dan menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial bagi kepentingan masyarakat.

21. Penyalur rujukan (*referrer worker*)

Pekerja sosial sebagai penyalur rujukan adalah pekerja sosial menghubungi lembaga pelayanan sosial sebagai sumber untuk keberlanjutan penanganan klien.

22. Perunding (*negotiator*)

Pekerja sosial sebagai perunding adalah pekerja sosial membahas penanganan kasus dengan kontribusi yang saling menguntungkan. Pekerja sosial dalam melaksanakan peranan sebagai perunding harus memiliki ketrampilan negosiasi.

23. Penginisiasi (*initiator*)

Pekerja sosial sebagai penginisiasi adalah pekerja sosial memperhatikan adanya masalah atau potensial yang menimbulkan masalah dengan mengajukan proposal kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

24. Pemberdaya (*empowerer*)

Pekerja sosial sebagai pemberdaya adalah pekerja sosial mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan integritas dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

25. Koordinator (*coordinator*)

Pekerja sosial sebagai koordinator adalah pekerja sosial melakukan hubungan kerjasama dan jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait bidangnya dalam penanganan permasalahan klien.

26. Peneliti (*researcher*)

Pekerja sosial sebagai peneliti adalah pekerja sosial melakukan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan, permasalahan sosial serta sumber yang dapat diberdayakan dalam upaya usaha kesejahteraan sosial.

27. Kelompok penyedia fasilitas (*group facilitator*)

Pekerja sosial sebagai penyedia fasilitas adalah pekerja sosial menyediakan fasilitas dalam memimpin kelompok, memfasilitasi agenda dan rencana kegiatan kelompok.

28. Juru bicara masyarakat (*public speaker*)

Pekerja sosial sebagai juru bicara adalah pekerja sosial membantu menyuarakan kepedulian terhadap dampak kasus yang dialami oleh klien. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial sebagai juru bicara yaitu keterampilan berbicara didepan umum, bernegosiasi, menulis, menjalin hubungan dengan media dan memanfaatkan media massa dan media sosial untuk membangun opini publik.

29. Pelindung (*protector*)

Pekerja sosial sebagai pelindung adalah pekerja sosial bertindak melindungi untuk kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko.

2.1.3 Prinsip Pekerja Sosial

Sukmana (2022:121) mengemukakan bahwa praktik pekerjaan sosial didasari adanya prinsip-prinsip pekerja sosial antara lain: prinsip penerimaan, prinsip komunikasi, prinsip individualisasi, prinsip partisipasi, prinsip kerahasiaan, dan prinsip kesadaran diri pekerja sosial. Menurut Pujileksono dan Mira (2019:186-196) mengemukakan prinsip-prinsip pekerja sosial antara lain:

1. Prinsip individualisasi yaitu prinsip yang diterapkan dalam bentuk pengakuan dan pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing, atau tidak ada individu yang sama dalam aspek kualitas maupun sifatnya.
2. Prinsip penerimaan yaitu menerima klien apa adanya, memahami perspektif klien, menerima pandangan mereka.
3. Prinsip dari ekspresi perasaan yaitu pekerja sosial mengakui kebutuhan klien dan mengekspresikan perasaan secara bebas, dan memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan yang dialaminya.
4. Prinsip keterlibatan emosional yang terkendali yaitu pekerja sosial memahami perasaan dan emosi klien namun tidak dilibatkan secara emosional dalam masalahnya.
5. Prinsip sikap tidak menghakimi yaitu pekerja sosial tidak menilai klien sebahai buruk atau baiknya atau sikap dan perilaku tidak menyalahkan klien.

6. Prinsip penentuan nasib klien sendiri yaitu pekerja sosial memberikan kesempatan atau kebebasan kepada klien untuk membuatnya, dan tidak memaksakan keputusan klien.
7. Prinsip kesadaran diri yaitu pekerja sosial harus memahami akan kekuatan dan kelemahan diri dalam menangani masalah klien.
8. Prinsip kerahasiaan yaitu pekerja sosial tidak boleh mengungkapkan informasi klien kepada orang yang tidak memiliki kepentingan.

2.1.4 Keterampilan Pekerja Sosial

pekerja sosial dalam menangani permasalahan klien menggunakan berbagai ketrampilan sesuai dengan peran dan tugas yang dilaksanakan. Menurut Pujileksono dan Mira (2019: 181-182) menjelaskan bahwa keterampilan pekerja sosial dalam menampilkan perannya adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan aktif (*active listening*) yakni memfokuskan perhatian sepenuhnya pada apa yang diungkapkan oleh klien, meluangkan waktu untuk memahami argumen yang disampaikan, mengajukan pertanyaan yang relevan dan tidak memotong pembicaraan pada saat yang tidak sesuai.
2. Persepsi sosial (*social perceptiveness*) yakni memahami reaksi klien dan mengapa bereaksi seperti yang dilakukan.
3. Berbicara (*Speaking*) yakni berbicara dengan klien untuk menyampaikan informasi secara efektif.
4. Berpikir kritis (*critical thinking*) yakni menggunakan logika dan penalaran untuk mengenali kekuatan dan kelemahan, solusi alternatif, kesimpulan, atau strategi untuk menangani masalah.

5. Koordinasi (*coordination*) yakni menyesuaikan tindakan yang berkaitan dengan tindakan klien.
6. Pemahaman dalam membaca (*reading comprehension*) yakni memahami kalimat dan paragraf yang ditulis yang berkaitan dengan pekerjaan.
7. Orientasi layanan (*service orientation*) yakni aktif dalam mencari cara untuk membantu klien.
8. Menulis (*writing*) yakni berkomunikasi melalui tulisan sesuai dengan kebutuhan audiens.
9. Pemecahan masalah kompleks (*Complex problem solving*) yakni mengidentifikasi masalah yang kompleks dan menelaah informasi terkait untuk mengembangkan dan menilai alternatif dan melaksanakan solusi.
10. Penghakiman dan pengambilan keputusan (*Judgement and decision making*) yakni mempertimbangkan biaya dan manfaat dari opsi yang mungkin agar dapat menentukan pilihan yang paling tepat.

Menurut Morales dan Shaefor (dalam Sukmana, 2022:129) mengemukakan bahwa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pekerja sosial meliputi keterampilan pertolongan dasar, keterampilan keterlibatan, keterampilan melakukan observasi, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berempati. Menurut Brill dan De Guzman (dalam Sukmana, 2022:127) menyatakan bahwa keterampilan pekerjaan sosial antara lain:

1. Keterampilan diagnosis diferensial
2. Keterampilan penentuan waktu
3. Keterampilan partialisasi

4. Keterampilan membangun kemitraan
5. Keterampilan membangun struktur

2.1.5 Proses Pertolongan Pekerjaan Sosial

Menurut Siporin (dalam Sukoco, 2021:172) mengemukakan bahwa proses pertolongan pekerjaan sosial terbagi kedalam 5 (lima) tahapan antara lain:

1. *Engagement, intake and contract*
2. *Assesment*
3. *Planning*
4. *Intervention*
5. *Evaluation and Termination*

Menurut James K. Whittaker (dalam Sukoco, 2021:172) menyatakan bahwa proses pertolongan pekerjaan sosial terbagi menjadi 8 (delapan) tahapan antara lain:

1. *Intake*
2. *Assessment and social diagnosis*
3. *Determation of goals*
4. *Selection of social treatment plan*
5. *Establishment of working agreement*
6. *Sustaining social treatment*
7. *Evaluation*
8. *Termination and after care.*

Menurut Naomi I. Brill (dalam Sukoco, 2021:179-181) menjelaskan bahwa struktur proses pertolongan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan awal (*Engagement*) adalah tahap dimana adanya keterlibatan awal pekerja sosial dengan masalah dan situasi klien, dan pekerja sosial membangun relasi dengan klien agar terbangunnya kepercayaan (*trust*) terhadap pekerja sosial.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assessment*) adalah tahap pekerja sosial untuk mengumpulkan data klien, permasalahan klien, menggali sistem sosial klien.
3. Pendefinisian masalah adalah tahap pekerja sosial untuk melakukan identifikasi dan merumuskan masalah klien, kemudian mendefinisikan masalah tersebut untuk pemecahan masalah yang dilakukan bersama dengan klien.
4. Penentuan tujuan adalah tahap pekerja sosial merumuskan dan menetapkan tujuan pemecahan masalah yang ingin dicapai.
5. Penyeleksian metoda-metoda alternatif dan model-model intervensi adalah tahap pekerja sosial melakukan identifikasi untuk menetapkan metoda, model dan teknik pemecahan yang paling memungkinkan, produktif dan efisien.
6. Penetapan kontrak adalah pekerja sosial bersama dengan klien merumuskan dan menentukan kontrak kerja pertolongan.
7. Kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan adalah tahap pekerja sosial melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pemecahan masalah, serta pekerja sosial dalam pelaksanaannya dibantu oleh orang atau sistem sosial yang berkaitan dengan klien.

8. Evaluasi adalah tahap pekerja sosial mengukur atau menilai terhadap tujuan pertolongan yang telah dicapai selama pelaksanaan kegiatan.
9. Perencanaan kerja selanjutnya adalah tahap pekerja sosial yang dimana merencanakan kegiatan sudah tercapai apa belum, jika tujuan belum tercapai maka selanjutnya akan memperbaiki kegiatan yang dilaksanakan. Apabila tujuan sudah tercapai maka pekerja sosial dapat mengakhiri kegiatan pertolongan terhadap klien dan klien kembali kekeluarga, hal ini yang disebut juga dengan tahap terminasi.

2.2 Kajian tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan dari Tuhan kepada manusia yang harus dirawat, dilindungi dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan “seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan” (Sari et al 2022:181). Menurut *the Minimum Age Convention nomor 138* (dalam Huraerah 2018:33) pengertian tentang anak adalah “seseorang yang berusia 15 tahun kebawah.” Anwar (dalam Sari et al 2022:181) mengemukakan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus di lindungi dan diperhatikan oleh negara, semakin baik kualitas orangtua merawat anaknya dan semakin baik pula kualitas bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun” (UNICEF). Menurut Susilowati (2020:33) menyatakan bahwa anak adalah seseorang berusia belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak

kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) (dalam Susilowati, 2020:13) menyatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ketentuan lain dari hukum suatu negara. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa anak merupakan anak yang belum berusia 18 tahun.

2.2.2 Hak-Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak, pengertian hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, diliindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hak dasar anak, terdapat 4 (empat) dasar anak, antar lain: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan. Menurut Kovenasi Hak Anak yang diratifikasi kedalam Kepres No. 36 Tahun 1997, terdapat 10 (sepuluh) hak mutlak anak (Fitri, Riana, dan Fedryansyah 2015) :

- (1) Hak gembira,
- (2) Hak pendidikan,
- (3) Hak perlindungan,
- (4) Hak untuk memperoleh nama,
- (5) Hak atas kebangsaan
- (6) Hak makanan,
- (7) Hak kesehatan,
- (8) Hak rekreasi,
- (9) Hak kesamaan,
- (10) Hak peran dalam pembangunan.

2.2.3 Kebutuhan Anak

Menurut Katz (dalam Huraerah, 2018:38) mengemukakan bahwa kebutuhan dasar anak yang paling penting adalah adanya hubungan sehat antara anak dan orangtua seperti perhatian kasih sayang, perlindungan, dorongan dan pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh orangtua. Menurut Brown dan Swanson (dalam Huraerah, 2018: 38) mengatakan bahwa kebutuhan anak secara umum meliputi perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan dalam keterlibatan pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan mental yang sehat. Menurut Hutman (dalam Huraerah, 2018:38-39) menguraikan kebutuhan anak adalah sebagai berikut

Kasih sayang orangtua; stabilitas emosional; pengertian dan perhatian; pertumbuhan kepribadian; dorongan kreatif; pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar; pemeliharaan kesehatan; pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian tempat tinggal yang sehat dan memadai; aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif; pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

2.2.4 Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak secara umum menjadi korban kekerasan seksual sebetulnya tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, dalam artian anak laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi korban atau sasaran empuk bagi pelakunya. Namun yang sering dijumpai lebih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi dilingkungan keluarga, dan dilingkungan masyarakat. Menurut Wahid dan Irfan (dalam Huraerah, 2018:72) berpendapat bahwa kekerasan seksual merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan korban dan mengganggu dilingkungan masyarakat.

Menurut Tackett dan Marshall (dalam Sari et al 2022:7) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang hal ini terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan pelaku dengan korban. *World Health Organization (WHO)* (dalam Fahrudin, Adi et al 2022: 78) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap anak dan remaja sebagai kerlibatan anak dalam hubungan seksual yang tidak dipahami anak, tidak disetujui, secara perkembangan anak tidak siap dan tidak memberikan persetujuan. Susilowati mengemukakan lebih lanjut tentang kekerasan seksual pada anak bahwa

Kekerasan seksual pada anak sebagai pengalaman yang melibatkan orang dewasa atau anak yang lebih tua untuk kepuasan seksual yang dapat mencakup: pemerkosaan, sentuhan yang tidak diinginkan, ancaman, esibisionisme, dan penggunaan anak secara eksploitatif dalam pornografi atau pekerjaan seks konteks hubungan teman sebaya, termasuk kencan atau hubungan intim., (2022:78).

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku seksual atau kontak seksual dengan melibatkan anak yang dilakukan secara paksaan disertai ancaman, dan tidak disetujui oleh korban.

2.2.5 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut Dania (2020) mengemukakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak ada beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat/sosial meliputi tingkat kriminalitas yang tinggi, pengaruh pergeseran budaya, kebiasaan pola tatanan dimasyarakat terkait pengasuhan anak, dan pengaruh media massa.
2. Faktor orangtua atau situasi keluarga meliputi riwayat keluarga dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, ketidakmampuan dalam

merawat anak. kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental.

3. Faktor anak meliputi anak yang mengalami kedisabilitas secara fisik dan mental, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, anak yang sebelumnya pernah mengalami kekerasan seksual, anak dengan orangtua tunggal, anak pengguna obat-obatan terlarang, dan anak yang percaya dirinya kurang.

2.2.6 Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut Huraerah (2018:50) mengemukakan bahwa bentuk kekerasan seksual pada anak antara lain perlakuan pra kontak seksual melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung melalui incest, perkosaan, eksploitasi seksual. Menurut Komnas Perempuan dan Anak (dalam Sari et al, 2022: 48-53) menguraikan jenis-jenis kekerasan seksual antara lain:

Perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk ceria gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pornografi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, *eksbisionisme*, *pedofilia*, dan *incest*.

Menurut WHO 2017 (dalam Fahrudin, Adi et al, 2022:79) membedakan tiga jenis kekerasan seksual yaitu

1. Pelecehan seksual non kontak seperti ancaman, pelecehan seksual verbal, ajakan seksual, paparan tidak senonoh, dan mengekspos anak ke pornografi.
2. Pelecehan seksual kontak langsung hubungan seksual/persetubuhan (kekerasan seksual atau pemerkosaan)

3. Pelecehan seksual kontak tidak termasuk hubungan seksual tetapi melibatkan tindakan lain seperti sentuhan yang tidak pantas, cumbuan dan ciuman.

2.2.7 Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut Noviana (dalam Fahrudin, Adi et al, 2022:80) mengemukakan bahwa kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua yaitu pertama dampak terhadap fisik seperti gangguan kesehatan pada alat kelamin atau alat reproduksi dan mengalami kehamilan, kedua dampak terhadap psikologis seperti stress, trauma, kecemasan, *post traumatic disorder* (PTSD). Menurut Kurniawan, Nurwati, dan Krisnani (2019) mengemukakan bahwa ada 3 dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap fisik seperti mengalami gangguan pada kesehatan alat reproduksi, meningkatkan risiko penyakit kelamin tertular, luka ditubuh, kehamilan yang tidak diinginkan, keterhambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan organ internal anak.
2. Dampak terhadap psikologis yaitu rentan mengalami masalah mental akibat trauma dan gangguan psikologis seperti depresi, *stress*, *post traumatic disorder*.
3. Dampak terhadap sosial yakni memunculkan stigma negatif masyarakat yang menganggap hina, memberikan label, korban menjadi tertutup dan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut *Indonesian Judicial Research Society* atau disebut juga IJRS (dalam Napitupulu dan Sihotang 2023) mengemukakan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan dan kekebalan tubuh sehingga berdampak negatif juga terhadap perkembangan kognitif anak
2. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban seperti infeksi menular seks, terinfeksi HIV, disfungsi organ seksual dan reproduksi.
3. Implikasi kondisi ekonomi
4. Implikasi terhadap sosial dan politik seperti mobilitas sosial korban, dan tidak mendapatkan hak sipil dan politiknya.
5. Dampak dimasa mendatang seperti anak berkecenderungan putus sekolah, berisiko tinggi menjadi korban atau pelaku kekerasan dimasa mendatang.

2.3 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

2.3.1 Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Profesi pekerjaan sosial memberikan pertolongan profesional dalam bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Nancy Body Webb (dalam Susilowati 2020:1) mengemukakan bahwa peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi permasalahan anak dan keluarga. Menurut Boyd (dalam Susilowati 2020:95) menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak dilakukan melalui tahapan memulai bekerja dengan anak meliputi kontak dan kontrak, asesmen, membuat rencana intervensi, melakukan intervensi, evaluasi dan terminasi. Praktik pekerjaan sosial dengan anak merupakan praktik yang sasarannya kepada anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Liderman (dalam Susilowati 2020:2) mengemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan anak menekankan pada:

1. Perlindungan serta peningkatan kesehatan dan mengembangkan sosial-psikologikal mereka;
2. Penguatan keluarga;
3. Perubahan kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi pengembangan kesehatan anak.

Menurut Petr (dalam Susilowati, 2020:76-82) bahwa didalam pekerjaan sosial dengan anak perlu memahami perspektif pragmatis secara integratif adalah sebagai berikut:

1. *Combating Adultcenterism* adalah praktik dengan anak perlu mengesampingkan pandangan orang dewasa untuk mencegah terjadinya bias dalam memahami dan bekerja dengan anak.
2. *Family center practice* adalah pekerja sosial melibatkan keluarga dan menjadikan pusat perhatian dalam proses pertolongan dengan anak.
3. *Strengths Perspektif* adalah praktik dengan anak dan keluarga harus memperhatikan kekuatan atau potensi yang dimiliki pada anak dan anggota keluarga.
4. *Respect for differesity and difference* (menghargai keragaman dan perbedaan) adalah praktik pekerjaan sosial anak menghargai adanya keragaman dan perbedaan, pekerja sosial tidak melakukan diskriminasi, menghormati sudut pandang klien dalam konteks budayanya.
5. *Least restrictive alternative* adalah prinsip yang berupaya untuk anak seminimal mungkin keluar dari keluarga dan menyediakan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang menghadapi masalah dalam pengasuhan.

6. *Ecological Perspective* adalah perspektif yang memandang individu, masalah, dan penyelesaiannya yang terjadi didalam interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar.
7. *Organization and financing* (organisasi dan pembiayaan) adalah sistem pelayanan untuk anak dan keluarga yang dapat diakses, efisien, memberikan hasil dan manfaat yang maksimal.
8. *Achieving outcome* (pencapaian hasil) adalah pemberian pelayanan yang difokuskan pada hasil yang ingin dicapai. Pengukuran hasil pelayanan penting dilakukan karena untuk menjaga akuntabilitas pelayanan yang diberikan oleh penerima.

2.3.2 Standar Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

National Associations of Social Work (NASW 2013) dalam Susilowati (2020:6-10) mengemukakan bahwa menetapkan pedoman praktik pekerjaan sosial dibidang kesejahteraan anak, diantaranya:

1. Menunjukkan komitmen kepada nilai dan etika pekerja sosial

Praktik pekerjaan sosial harus ada nilai dan etika pekerjaan sosial seperti mengupayakan keadilan sosial, menghormati martabat manusia, mementingkan hubungan dengan klien, integritas dan kompetensi.

2. Kualifikasi, pengetahuan dan persyaratan praktik

Pekerja sosial berpraktik dibidang kesejahteraan anak harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, menguasai pengetahuan dibidang kesejahteraan anak dan undang-undang kesejahteraan anak, serta pekerja sosial

selalu memperbaharui model praktiknya dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan praktik kesejahteraan anak.

3. Pengembangan profesional pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak

Pekerja sosial harus selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan kepada anak dan keluarganya secara tepat.

4. Advokasi

Pekerja sosial harus mengupayakan advokasi untuk perubahan pada sistem sumber sehingga dapat memberikan pelayanan secara baik kepada anak dan keluarganya.

5. Kolaborasi

Pekerja sosial mampu melakukan kolaborasi interdisipliner dan interorganisasional untuk mendukung, meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada anak dan keluarganya.

6. Menjaga catatan dan kerahasiaan informasi klien

Pekerja sosial harus menjaga dan kerahasiaan terhadap akses informasi klien sesuai dengan peraturan berlaku.

7. Kompetensi budaya

Pekerja sosial harus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman khusus mengenai sumber yang sesuai dengan budaya anak dan keluarganya.

8. Asesmen

Pekerja sosial perlu melakukan asesmen untuk mengumpulkan informasi penting mengenai anak dan sistem keluarga, dan dapat merumuskan rencana pelayanan bagi anak dan keluarganya.

9. Intervensi

Pekerja sosial melakukan intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi klien yang baik, dan melibatkan anak dan keluarganya, serta pemberian pelayanan lainnya secara tepat.

10. *Family engagement*

Pekerja sosial melibatkan keluarga sebagai *partner di dalam* proses pertolongan pekerjaan sosial yang meliputi proses asesmen, intervensi dan upaya reunifikasi.

11. Pelibatan anak

Pekerja sosial harus memahami dan mengenali potensi atau kekuatan, kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan keterampilan personal, kemudian dapat mengimplementasikan strategi preventif dan intervensi sesuai dengan perkembangan anak.

12. *Permanency planning*

Pekerja sosial membuat rencana penempatan anak dikeluarga lain yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak.

13. Supervisi

Pekerja sosial sebagai *supervisor* yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin dilaksanakannya pelayanan yang berkualitas bagi klien.

14. *Administration*

Pekerja sosial sebagai administrator dengan meningkatkan budaya organisasional untuk dapat mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif, dilaksanakannya supervisi dan aktivitas profesional.

2.3.3 Proses Praktik dan Bekerja dengan Anak

Menurut Boyd (dalam Susilowati 2020:95) mengemukakan bahwa praktik pekerjaan sosial dengan anak dilakukan melalui tahapan memulai bekerja dengan anak yaitu kontak dan kontrak, asesmen, membuat rencana intervensi, melakukan intervensi, evaluasi dan terminasi. Berikut ini adalah uraian penjelasannya:

1. *Intake process* merupakan tahap awal memberikan pertolongan kepada anak. Pada tahap ini ada dua tahap yaitu kontak dan kontrak. Kontak adalah komunikasi awal yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan anak dan keluarga untuk melakukan proses pertolongan pekerja sosial. Kontrak adalah kesepakatan bersama yang disetujui oleh anak dan keluarga untuk terlibat dalam proses pertolongan.
2. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi, menemukenali masalahh, kebutuhan dan potensi anak yang digunakan sebagai dasar rencana intervensi yang akan dilakukan oleh pekerja sosial.
3. Rencana intervensi adalah rencana yang telah disusun berdasarkan hasil asesmen untuk menentukan fokus masalah, kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak.
4. Intervensi penanganan anak adalah merealisasikan dari rencana intervensi yang telah dirumuskan berdasarkan analisis dari asesmen. Intervensi yang

dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak harus memperhatikan dari usia anak, kondisi anak dan masalah yang dialami oleh anak.

5. Evaluasi dan terminasi yaitu melakukan evaluasi terhadap *outcomes* dari pelaksanaan intervensi, dan melakukan pengakhiran proses pertolongan bila sudah tercapai tujuan, atau kesepakatan bersama telah selesai.

2.3.4 Intervensi Pekerjaan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Risiko atau dampak yang berkepanjangan terhadap anak korban kekerasan seksual maka perlu segera dilakukan intervensi atau layanan pertolongan pekerja sosial kepada korban kekerasan seksual. Menurut Susilowati (2020:82:83) mengemukakan bahwa intervensi yang direkomendasikan untuk penanganan psikososial bagi anak-anak yang mengalami trauma antara lain:

1. Terapi perilaku kognitif (*cognitif behaviour terapy-CBT*) adalah terapi yang berdasarkan pada pikiran bukan faktor eksternal seperti orang atau peristiwa, yang menentukan perasaan dan perilaku seseorang.
2. Terapi perilaku kognitif (CBT) dengan fokus trauma adalah intervensi yang berfokus pada trauma bahwa orang yang mengalami traumatis dan mempunyai gejala *stress* traumatis akut memiliki pikiran dan keyakinan tidak membantu pada peristiwa tersebut dan konsekuensinya.

Adapun sistematik review oleh Mc. Tavish, et al (dalam Susilowati 2020:84-87) mengemukakan bahwa model-model intervensi yang diidentifikasi diantaranya adalah

1. Terapi perilaku kognitif (*cognitif behaviour therapy*-CBT) adalah intervensi psikologis yang mencoba untuk menentang pola berpikir menyimpang dan membantu untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku yang adaptif.
2. *Trauma focused* CBT (CBT dengan fokus trauma) adalah terapi yang melibatkan paparan bertahap terhadap pemicu trauma melalui situasi yang dibayangkan, atau *invivo* atau tantangan langsung dari pikiran dan keyakinan yang tidak membantu terkait dengan trauma.
3. *Prolonged exposure* (paparan jangka panjang) adalah terapi yang melibatkan paparan imajiner dan *invivo* terhadap elemen trauma sampai dengan emosi negatif yang terkait trauma tersebut padam.
4. *Stress inoculation therapy* adalah CBT yang berfokus pada perubahan pola berfikir individu yang melibatkan tiga fase yakni konseptualisasi, perolehan ketrampilan dan latihan, penerapan dan tindak lanjut.
5. *Eye movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) adalah intervensi psikologis yang berfokus pada asosiasi spontan gambar traumatis, pikiran, emosi dan sensasi tubuh, serta stimulasi bilateral.
6. *Family Network Meetings* adalah pendekatan jaringan keluarga yang prinsipnya pada terapi keluarga dan menambahkan kerja kelompok untuk keluarga, serta melibatkan pendekatan psikoedukasi seperti harga diri, dan membalikkan efek pelecehan.
7. Psikoterapi adalah metode psikologis yang dilakukan oleh terapis atau konselor yang didalamnya sedang berlangsung sesi dengan seseorang atau

kelompok untuk membantu seseorang mengatasi pikiran atau perilaku yang bermasalah.

8. *Risk reduction through family therapy* adalah protokol pengobatan untuk mengurangi resiko penggunaan narkoba dan perilaku berisiko tinggi pada remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual.